

ABSTRAK

- (A) Nama: Muhammad Faiz Rizqi (NIM: 205170225)
- (B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Hakubaku dan Logo Selaku Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 790K/Pdt.Sus-HKI/2020)
- (C) Halaman: vii + 65 + 2022
- (D) Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Sengketa Merek
- (E) Isi:

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi karena dalam merek terkandung kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak merek. Perlindungan merek menjadi hal yang penting karena peniruan merek dapat terjadi. Merek terkenal menjadi sasaran yang dilakukan peniruan. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana perlindungan merek terkenal dan tanggung jawab DITJEN KI selaku institusi yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2020, terjadi sengketa merek terkenal antara Hakubaku dan Logo dari Jepang dengan Hakubaku dan Logo yang sudah terdaftar di Indonesia. Hakubaku dan Logo dari Jepang merupakan merek yang sudah digunakan pada tahun 2006 dan sudah menjadi merek terkenal sejak tahun 2013. Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum Hakubaku dan Logo selaku merek terkenal dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 790K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan didukung tambahan wawancara dengan ahli merek dan pemeriksa dari DITJEN KI. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa terdapat persamaan pada pokoknya Hakubaku dan Logo milik merek Jepang dengan merek Indonesia. Merek terkenal meskipun belum terdaftar di Indonesia harus tetap dilindungi karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional *Trips Agreement* dan *Paris Convention*. Tanggung jawab DITJEN KI dimulai pada saat pemeriksaan administratif, substantif, dan sampai terbitnya sertifikat. DITJEN KI juga perlu meningkatkan pemeriksaan agar setiap permohonan pendaftaran merek tidak ada merek yang memiliki unsur dan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Apabila DITJEN KI melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka tidak seharusnya pelanggaran hak atas merek dapat terjadi.
- (F) Acuan: 21 Buku (2000-2020), 10 Jurnal, 2 Peraturan perundang-undangan, 2 Website, 1 Putusan.
- (G) Pembimbing: Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.